

BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan potensi dana zakat, infaq dan shadaqah di Kabupaten Bandung Barat untuk pembangunan sosial dan pemberdayaan umat belum optimal, dengan demikian perlu peningkatan dan pembinaan untuk pengelolaannya yang lebih profesional dan akuntabel serta transparan;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelola zakat, infaq dan shadaqah yang akan menjalankan amanat untuk kemanfaatan dan kesejahteraan umat:
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Kegamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4984);
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Nomor 2003 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
- 8. Peraturan Kabupaten bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANA PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQOH

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azaz otonomi daerah dan tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi selua-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- 4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.

- 6. Zakat ialah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 7. Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh adalah Ketentuan Perencanaan, pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq dan Shadqoh.
- 8. Muzakki ialah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
- 9. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
- 10. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mempunyai penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan makan, pakaian, perumahan dan kebutuhan primer lainnya.
- 11. Miskin ialah orang yang memiliki harta dan mempunyai penghasilan, tetapi penghasilannya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan minimum bagi dirinya dan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya.
- 12. amil zakat ialah mereka yang melaksanakan kagiatan pengumpulan dan pendayagunaan zakat termasuk administrasi pengelolaannya.
- 13. Muallaf adalah golongan yang perlu dilunakkan hatinya kepada Isalm atau untuk lebih memantapkan keyakinan kepada Islam.
- 14. rikab ialah pembebasan budak dan usaha menghilangkan segala bentuk perbudakan.
- 15. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya maupun masyarakat dalam melaksanakan kataatan dan kebaikan.
- 16. Sabilillah ialah usaha dan kegiatan perorangan atau badan yang bertujuan untuk menegakkan kepentingan agama atau kemaslahatan umat.
- 17. Ibnusabil ialah orang yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan melintas dari satu daerah ke daerah lain demi kemaslahatan umat dan agama Islam.
- 18. Infaq ialah pengeluaran harta yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, yang bersifat materi diluar zakat.
- 19. Munfiq ialah orang atau badan yang memberi infaq.
- 20. Shadaqoh adalah pengeluaran harta atau perbuatan amal/jasa yang diperintahkan agama untuk suatu kebaikan dan kemaslahatan, baik perorangan maupun kemaslahatan umum, di luar zakat.
- 21. Mustashaddik adalah orang atau badan yang memberi shadagoh.
- 22. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ, yaitu organisasi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan tugas mengoptimalkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat dengan ketentuan agama.
- 23. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ, adalah institusi Pengelola Zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatn umat Islam.
- 24. Rikaz adalah segala harta yang diperoleh secara tiba-tiba diluar usaha dan perkiraan, kecuali perolehannya melalui cara yang haram menurut syari;ah.

- 25. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ yaitu satuan organisasi yang dibentuk badan amil zakat disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat dari muzakki dimasyarakat umum, instansi, perusahaan dan lembaga lainnya.
- 26. Badan Pelaksana BAZ yang selanjutnya disebut Badan Pelaksana adalah Lembaga Pelaksana pengelola Zakat.
- 27. Dewan Pertimbangan BAZ yang selanjutnya disebut Dewan Pertimbangan adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
- 28. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
- 29. Nisab adalah jumlah kekayaan minimal sebagai batas terkenanya beban zakat.
- 30. Haul adalah rentang waktu satu tahun pemilikan muzakki atas sejumlah kekayaan tertentu.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Paragraf 1 Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkan Petunjuk Pelaksana Pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh adalah:

- a. Untuk peningkatan pembangunan sosial dan pembangunan umat;
- b. Untuk peningkatan pengelolaan potensi dana Zakat, Infak dan Shadaqoh yang lebih profesional, akuntabel serta transparan.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Petunjuk Pelaksana Zakat, Infak dan Shadagoh adalah:

- a. Untuk meningkatkan fungsi dan peranan pranata Islam dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan:
- b. Untuk meningkatkan mutu pelayana kepada masyarakat dalam menunaikan Zakat, Infak dan Shadagoh;
- c. Untuk meningkatkan daya guna Zakat, Infak dan Shadaqoh.

BAB II UNSUR ORGANISASI KEPENGURUSAN BAZ KABUPATEN DAN KECAMATAN

Bagian Pertama BAZ Kabupaten

- (1) Kepengurusan BAZ Kabupaten terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan, terdiri dari :
 - 1. Ketua:
 - 2. Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - 4. Wakil Sekretaris;
 - 5. 5 (lima) orang Anggota.
 - b. Badan Pelaksana, terdiri dari:
 - 1. Ketua:
 - 2. Wakil Ketua I dan II;
 - 3. Sekretaris;
 - 4. Wakil Sekretaris I dan II;
 - 5. Bendahara;
 - 6. Seksi Pengumpulan;
 - 7. Seksi Pendistribusian;
 - 8. Seksi Pendayagunaan;
 - 9. Seksi Pengembangan;
 - 10. Seksi Penyuluhan.
 - c. Komisi Pengawasan, terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - Sekretaris;
 - 4. Wakil Sekretaris;
 - 5. 5 (lima) orang Anggota.
- (2) Struktur Kepengurusan BAZ Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam Lampiran Bupati.

Bagian Kedua Kepengurusan BAZ Kecamatan

- (1) Kepengurusan BAZ Kecamatan terdiri dari :
 - a. Dewan Pertimbangan, terdiri dari :
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris;
 - 4. Wakil Sekretaris;
 - 5. 5 (lima) orang Anggota.
 - b. Badan Pelaksana, terdiri dari:
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris;
 - 4. Wakil Sekretaris;
 - 5. Bendahara;
 - 6. Urusan Pengumpulan;
 - 7. Urusan Pendistribusian;
 - 8. Urusan Pendayagunaan;
 - 9. Urusan Penyuluhan.
 - c. Komisi Pengawasan, terdiri dari:
 - 1. Ketua;
 - 2. Wakil Ketua;
 - 3. Sekretaris;
 - 4. Wakil Sekretaris;
 - 5. 5 (lima) orang Anggota.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BAZ Kecamatan terlampir dalam Peraturan ini.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN KEPENGURUSAN BAZ KABUPATEN DAN KECAMATAN

Bagian Pertama Kepengurusan BAZ Kabupaten

- (1) Kantor Kementerian Agama Kabupaten membentuk Tim Seleksi para Calon Pengurs BAZ Kabupaten, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur:
 - Ulama sebanyak 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia Tingkat Kabupaten Bandung Barat;
 - Organisasi Masyarakat Islam sebanyak 5 (lima) orang, yang terdiri dari masingmasing 1(satu) orang yang mewakili/diajukan Nahdatul Ulama, Persatuan Islam, Muhammadiyah, Matia'ul Anwar dan Syariat Islam;
 - c. Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk oleh Bupati dan 1 (satu) orang unsur DPRD yang ditunjuk oleh Piminan DPRD Kabupaten Bandung Barat;
 - d. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1 (satu) orang PNS, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat;
 - e. Praktisi Pengelola Zakat, sebanyak 1 (satu) orang unsur Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Basis Ilmu Keagamaan Islam dan/atau pengalaman dalam pengelolaan Zakat, Infak san Shadaqoh, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Kementerian agama Kabupaten Bandung Barat;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sebanyak 1 (satu) orang, yang diajukan oleh Kantor Kebangpollinmas.
- (2) Kepengurusan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 9 (sembilan) orang Anggota, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah internal Tim.
- (3) Hasil Keputusan tentang Kepengurusan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilaksanakan secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak mencapai kata sepakat, dilaksanakam dengan mekanisme voting.
- (4) Tugas dan wewenang Tim Seleksi, adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun kriteria para Calon Pengurus BAZ Kabupaten:
 - b. Mengumumkan dan menerima pendaftaran Nama-nama para Calon Pengurus BAZ Kabupaten, baik yang diajukan oleh Perorangan maupun Lembaga Ormas Islam, Perguruan Tinggi, Pesantren atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - c. Melakukan seleksi kemampuan, pengetahuan dan integritas kepribadian para Calon Pengurus BAZ Kabupaten, yang terdiri dari :
 - 1. 9 (sembilan) orang untuk Dewan Pertimbangan BAZ Kabupaten;
 - 2. 12 (dua belas) orang untuk Badan Pelaksana BAZ Kabupaten;

- 3. 9 (sembilan) orang untuk Komisi Pengawasan BAZ Kabupaten;
- d. Calon pengurus yang berasal dan unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bandung Barat maupun PNS dari unsur Pemerintah Daerah, dikecualikan dari seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf c;
- e. Mempublikasikan Susunan para Calon hasil seleksi untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Kepala Kantor Depatemen Agama Kabupaten Bandung Barat, mengusulkan susunan calon Kepengurusan BAZ Kabupaten, hasil kerja Tim Seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Pengurus BAZ Kabupaten.
- (6) Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten, mengangkat sejumlah petugas lapangan yang membantu pelaksanaan tugas Seksi-seksi pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, Peraturan Bupati ini.
- (7) Masa jabatan kepengurusan BAZ Kabupaten, selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali unuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Bagian Kedua

Kepengurusan BAZ Kecamatan

- (1) Kantor Urusan Agama Kecamatan membentuk Tim Seleksi para Calon Pengurus BAZ Kecamatan, yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur:
 - a. Ulama, sebanyak 1 (satu) orang Ulama yang ditunjuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tingkat Kecamatan;
 - b. Organisasi Masyarakat Islam, yang terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang yang mewakili/diajukan ormas Islam yang ada di Kecamatan tersebut;
 - c. Pemerintah Daerah, sebanyak 1 (satu) orang unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk Camat;
 - d. Kantor Urusan Agama Kecamatan, sebanyak 1 (satu) orang yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
 - e. Praktisi Pengelola Zakat, sebanyak 1 (satu) orang unsur Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki Basis Ilmu Keagamaan Islam dan/atau pengalaman dalam pengelolaan Zakat, Infak dan Shadaqoh, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan;
 - f. Lembaga Swadaya Masyarakat,sebanyak 1(satu) orang yang diajukan oleh LSM yang berkedudukan di Kecamatan tersebut.
- (2) Kepengurusan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota, yang dibentuk berdasarkan hasil musyawarah internal dengan jumlah ganjil.
- (3) Hasil keputusan tentang Kepengurusan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak mencapai kata sepakat, dilaksanakan dengan mekanisme voting.
- (4) Tugas dan wewenang Tim Seleksi, adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun kriteria para Calon Pengurus BAZ Kecamatan;

- b. Mengumumkan dan menerima pendaftaran Nama-nama para Calon Pengurus BAZ Kecamatan, baik ang diajukan oleh Perorangan maupun Lembaga Ormas Islam, Perguruan Tinggi, Pesantren atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- c. Melakukan seleksi kemampuan, pengetahuan dan integritas kepribadian para Calon Pengurus BAZ Kabupaten, yang terdiri dari :
 - 1. 9 (sembilan) orang untuk Dewan Pertimbangan BAZ Kecamatan;
 - 2. 9 (sembilan) orang untuk Badan Pelaksana BAZ Kecamatan;
 - 3. 9 (sembilan) orang untuk Komisi Pengawasan BAZ Kecamatan;
- d. Calon pengurus yang berasal dari unsur Kantor Urusan agama (KUA) Kecamatan maupun PNS dari unsur Pemerintah Kecamatan, dikecualikan dari seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c;
- e. Mempublikasikan Susunan para Calon hasil seleksi untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (5) Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, mengusulkan susunan calon Kepengurusan BAZ Kecamatan, hasil kerja Tim Seleksi kepada Camat untuk ditetapkan sebagai Pengurus BAZ Kecamatan, dengan tembusan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bandung Barat.
- (6) Ketua Badan Pelaksana BAZ Kecamatan, mengangkat sejumlah petugas lapangan yang membantu pelaksanaan tugas Seksi-seksi pada Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (7) Masa jabatan kepengurusan BAZ Kecamatan, selama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

BAB V

TUGAS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN DAN KECAMATAN

Bagian Pertama BAZ Kabupaten dan Kecamatan

Pasal 8

BAZ Kabupaten/Kecamatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun program kerja;
- b. Mengumpulkan segala macam Zakat, Infak dan Shadagoh;
- c. Mendayagunakan Zakat, Infak dan Shadaqoh sesuai dengan ketentuan hukumnya;
- d. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan kesadaran menunaikan ibadah Zakat, Infak dan Shadaqoh;
- e. Melaksanakan pembinaan pemanfaatan Zakat, Infak dan Shadaqoh agar lebih produktif dan terarah;
- f. Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengawasan kegiatan pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqoh yang dilaksanakan oleh pengumpul BAZ;
- g. Menyelenggarakan kerjasama dengan Baz dan LAZ yang lain;

- h. Mengendalikan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Shadaqoh;
- i. Melaksanakan pengurusan ketatausahaan, perlengkapan, kerumahtanggan dan sumberdaya manusia.

Bagian Kedua Unsur-unsur Organisasi BAZ Kabupaten/Kecamatan

Paragraf 1 Dewan Pertimbangan

Pasal 9

- (1) Dewan Pertimbangan mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ Kabupaten/Kecamatan bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
 - Mengeluarkan fatwa syari'ah aepanjang belum diatur dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Zakat, Infak dan Shadaqoh, baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh pemohon;
 - c. Mengeluarkan fatwa syari'ah atas permohonan muzakki berkaitan dengan hukum zakat sesuai dengan pendapat mazhab fikih yang dianut oleh pemohon;
 - d. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas;
 - e. Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat Islam tentang pengelolaan zakat;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertilis kepada Bupati dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui Pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Badan Pengawasan Daeerah Kabupaten serta unsur pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian Tugas masing-masing unsur Dewan Pertimbangan, diatur dengan Keputusan Ketua Dewan pertimbangan Kabupaten/Kecamatan.

Paragraf 2 Badan Pelaksanaan

- (1) Badan pelaksana mempunyai tugas, sebagai berikut :
 - a. Menyusun program kerja yang meliputi rencana penyaluran dan pendayagunaan zakat;
 - b. Menganggarkan/menyiapkan biaya operasional tahunan;

- Melaksanakan program kerja dengan sebaik-baiknya, transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahunan kepada Bupati dan pimpinan DPRD;
- e. Melakukan kerjasama dengan BAZ Tingkat Provinsi atau Nasional LAZ, lembaga dan lain-lain;
- f. Mengadakan rapat koordinasi BAZ sesuai dengan kebutuhan;
- g. Mengumpulkan/mengolah data untuk digunakan sebagai bahan kajian, perencanaan, bimbingan dan penyuluhan dilapangan;
- h. Membangun komunikasi external dengan baik demi dukungan seluas-luasnya dalam melaksanakan tugas;
- i. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
- j. Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengkajian terus menerus terhadap dinamika sosial, ekonomi dan kultural guna menetapkan arah kebijakan, program dan perilaku operasional yang aktual;
- k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Badan Pengawasan Daerah Kabupaten serta unsur Pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian tugas masing-masing unsur Badan Pelaksana, diatur dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana Kabupaten/Kecamatan.

Paragraf 3 Komisi Pengawas

- (1) Komisi Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana pelaksana pengawasan terhadap pengelolaan BAZ Kabupaten/Kecamatan;
 - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif, pengumpulan, penyaluran, pendayagunaan, penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat;
 - c. Mengadakan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan program kerja Badan Pelaksana BAZ;
 - d. Melakukan pemeriksaan/auditing dana yang dikelola minimal 2 (dua) kali dalam setaun disesuaikan dengan kebutuhan;
 - e. Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit aliran keuangan BAZ;
 - f. Melakukan pemerintah kinerja dari segi syari;ah dan perundang-undangan;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui Media Cetak/Elektronik serta laporan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui

- pemeriksaan oleh Akuntan Publik/Badan Pengawas Daerah Kabupaten serta unsur Pemeriksa lainnya.
- (2) Rincian tugas masing-masing unsur Komisi Pengawas diatur dengan Keputusan Ketua Pengawas Kabupaten/Kecamatan.

BAB VI ZAKAT FITRAH DAN ZAKAT MAAL

Bagian Pertama Zakat Fitrah

Pasal 12

- (1) Zakat fitrah, Infak dan Shadaqoh, dikelola oleh Dewan Keluarga Mesjid (DKM)/Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa, habis dibagikan kepada fakir dan miskin pada tanggal 1 Syawal tahun berjalan kecuali untuk Sabilillah.
- (2) Bagian untuk Sabilillah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diteruskan kepada yang berhak melalui BAZ Kecamatan.
- (3) Dewan Keluarga Mesjid (DKM)/Majelis Ulama Indonesia (MUI) Desa, wajib melaporkan hasil pekerjaannya kepada BAZ Kecamatan, Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal 1 Syawal.

Bagian Kedua Zakat Maal

Pasal 13

- (1) Muzaki, Munfiq dan Muthashodiq yang berkaitan dengan Zakat Maal, menyerahkan Zakat, Infak dan Shadaqoh kepada BAZ Kabupaten/Kecamatan, setelah menandatangani Surat Pernyataan Kerelaannya untuk secara teratur menunaikan kewajiban Zakat dihadapkan petugas BAZ yang ditunjuk.
- (2) Penandatanganan Surat Pernyataan Kerelaan sebagaimana dimaksud ayat 91), kepada mereka diserahkan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) yang dikeluarkan oleh BAZ sesuai dengan tingkatannya.
- (3) Surat Pernyataan Kerelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran (1) Peraturan Bupati ini.

- (1) Muzaki menghitung sendiri besarnya zakatnya yang dibantu oleh Petugas BAZ Kabupaten/Kecamatan, kecuali zakat penghasilan dari gaji.
- (2) Khusu dalam perhitungan besaran Zakat Profesi dari Gaji Plus penghasilan lainnya yang terkait dengan jabatan, dihitung oleh Bendahara yang karena jabatannya ditetapkan sebagai Petugas Pemungut Zakat oleh BAZ Kabupaten/Kecamatan.
- (3) Dalam hal besaran Gaji Bruto mencapai Nisab, akan tetapi setelah dipotong kewajiban termasuk utang, ternyata sisa gaji yang riil diterima menjadi kurang dari

Nisab, maka yang bersangkutan bebas untuk menentukan pilihannya, yakni tetap sebagai Muzaki dengan besaran zakat yang ditetapkan sendiri atau sebagai Munfiq atau sebagai Muthasodiq atau sebaliknya sebagai Mustahiq.

Pasal 15

- (1) Zakat Investasi, dibedakan atas 2 (dua) jenis, yaitu : zakat investasi yang ditanam pada barang bergerak dan zakat investasi yang ditanam pada barang yang tidak bergerak.
- (2) Zakat Investasi yang ditanam pada Barang Bergerak, dikategorikan sebagai Zakat Perdagangan dan Perindustrian sedangkan Zakat Investasi yang ditanam pada Barang tidak Bergerak dikategorikan sebagai Zakat Tumbuh-tumbuhan.

BAB VII PEMBENTUKAN UPZ

Pasal 16

- (1) BAZ Kabupaten Bandung Barat dapat membentuk UPZ pada Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta untuk mengumpulkan Zakat, Infak dan Shadaqoh dari muzaki, muffiq dan mutashadiq pada Instansi/Lembaga Pemerintahan Daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta serta Calon Jemaah Haji Kabupaten.
- (2) BAZ Kecamatan dapat membentuk UPZpada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang pertanian, peternakan, dan lain-lain untuk mengumpulkan Zakat, Infak dan Shadaqoh dari nuzakki, munfiq dan mutashadiq pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang, pertanian, peternakan dan lain-lain.
- (3) Khusu di Desa/Kelurahan, UPZ haris berasal dari unsur-unsur Ulama, tokoh masyarakat, RT/RW. Ormas, kelompok profesi, DKM, Majelis Ta'lim, yang dokoordinir seksi pengumpulan pada Badan Pelaksana BAZ Kecamatan.
- (4) UPZ dibentuk dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten/Kecamatan, sesuai tingkatannya.

BAB VIII PROSEDUR PEMBENTUKAN UPZ

Pasal 18

Prosedur pembentukan UPZ, dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- a. BAZ Kabupaten/Kecamatan sesuai tingkatannya mengadakan pendataan potensi Zakat, Infak dan Shadaqoh baik dimasyarakat, pengusaha, pedagang, Lembaga/Satuan kerja maupun Instnasi non-Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2);
- b. BAZ sesuai tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pengusaha, pedagang maupun Pimpinan lembaga/Satuan kerja dan Instansi Non Pemerintah bagaimana dimaksud huruf a diatas, untuk membentuk UPZ;

c. Ketua Badan Pelaksana BAZ Kabupaten/Kecamatan, sesuai tingkatannya membentuk UPZ Kabupaten/Kecamatan.

BAB IX

PENGHASILAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGURUS BAZ KABUPATEN DAN KECAMATAN

Pasal 19

- (1) Pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan, mendapat penghasilan yang bersumber dari perolehan Hak Amil, Anngaran Pendapatn dan belanja Daerah serta pendapat lain yang sah.
- (2) Besaran penghasilan dan biaya Operasional Pengurus BAZ Kabupaten/Kecamatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Badan Pelaksana setelah mendapat persetujuan Dewan Pertimbangan, dengan besaran tidak melebihi 10 % dari penghasilan BAZ Kabupaten/Kecamatan, dengan pembagian sebagai berikut:
 - a. BAZ Kabupaten:
 - 1. 2,5 % untuk petugas BAZ Kabupaten beseta jajarannya;
 - 2. 2,5% untuk Pengurus UPZ Kabupaten yang mengumpulkan zakat dari muzakki, munfiq dan mutashadiq pada Instansi/Lembaga Pemerintah daerah, BUMN, BUMD, Perusahaan Swasta calon jemaah haji Kabupaten;
 - 3. 5% untuk biaya operasional BAZ Kabupaten;
 - 4. Dana Anngaran Pendapatan dan belanja Daerah sesuai kemampuan anggaran daerah serta pendapatan lain yang sah.
 - b. BAZ Kecamatan:
 - 1. 2,5% untuk petugas BAZ Kecamatan beserta jajarannya;
 - 2,5% untuk pengurus UPZ Kecamatan yang mengumpulkan Zakat, Infak dan Shadaqoh dari muzakki, munfiq dan mutashadiq pada pedagang pasar, toko, perusahaan swasta, pedagang, pertanian, peternk dan lainlain;
 - 3. 5% untuk biaya operasional BAZ Kecamatan;
 - 4. Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan anggaran Daerah serta pendapatan lain yang sah.

BAB X KANTOR SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat BAZ Kabupaten Bandung Barat bertempat di Ibukota Kabupaten.
- (2) Sekretariat BAZ Kecamatan bertempat di ibukota Kecamatan.

BAB XI PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN

Pasal 21

Pertanggungjawaban pengelola Zakat, Infak dan Shadaqoh dilaksanakan secara transparan dan dipublikasikan kepada masyarakat oleh BAZ Kabupaten/Kecamatan, melalui media Cetak/Elektronik dan mekaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan Tembusan kepada Pimpinan DPRD setelah melalui pemeriksaan oleh Akuntan Publik, Badan Pengawas Daerah Kabupaten serta unsur pemeriksa lainnya minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) BAZ Kabupaten Bandung Barat/Kecamatan yang ada, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuk BAZ Kabupaten/Kecamatan hasil tim seleksi tingkat Kabupaten/Kecamatan, berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pengelola BAZ Kabupaten/Kecamatan, maka selambat-lambatnya pada tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung dari tanggal diundangkannya dalam Berita Daerah Peraturan Bupati ini, sudah terbentuk BAZ tingkat Kabupaten/Kecamatan.
- (3) Apabila BAZ Kabupaten/Kecamatan sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini, maka aset yang ada pada BAZ Kabupaten/Kecamatan, yang lama setelah diaudit akuntan publik, diserahkan sepenuhnya untuk dikelola oleh BAZ Kabupaten/Kecamatan yang baru.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal ang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Pengurus BAZ sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat Pada tanggal 28 Juni 2010 **BUPATI BANDUNG BARAT,**

Ttd

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 28 Juni 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT,


Ttd

MAS ABDUL KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2010 NOMOR 21

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQOH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN




BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQOH

SUSUNAN ORGANISASI BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KABUPATEN



BUPATI BANDUNG BARAT

Ttd

ABUBAKAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR: 21 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQOH

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmani	rrahim
Yang bertandatang	gan di bawah ini,
Nama	:
Alamat	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Pekerjaan	:
Agama	:
mengeluarkan Zak	takan bahwa saya, atas dasar niat yang tulus, ikhlas dan rela untuk at dan/atau Infak dan/atau Shadaqoh secara teratur dan benar melalui (BAZ) Kabupaten Bandung Barat/Badan Amil Zakat (BAZ) Kecamatan
dengan ketentuan	dan/atau Infak dan/atau Shadaqoh untuk dikelola dan disalurkan sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor g Zakat, Infak dan Shadaqoh.
Semoga Allah Sub	hanahu Wata'ala memberkahinya. Amin.
	Bandung Barat, 2010
	Yang membuat Pernyataan,
	()
Ket.	
*) Coret yang tidak	perlu. BUPATI BANDUNG BARAT
	Ttd

ABUBAKAR